

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 39 -K / PM.III-12 / AL / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rahman**, Sersan Mayor Eko NRP 71944, Anggota Denma Lantamal V, Lantamal V Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 119-K / PM.III-12 / AL / VII / 2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rahman**, Sersan Mayor Eko NRP 71944; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 1. 5 (lima) lembar Daftar Riwayat Hidup TNI atas nama Terdakwa Sersan Mayor Eko Rahman, NRP 71944.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor Sket 03 / II / 2019 tanggal 10 Pebruari 2019 dari Komandan Detasemen Markas Lantamal V tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
 3. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Personel Dalam Pengawasan Satprov Denma Lantamal V pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atas nama Terdakwa Sersan Mayor Eko Rahman NRP 71944 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Bama Denma Lantamal V atas nama Sersan Kepala Saa Josef Dani Tarima NRP 72461.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 27 Agustus 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/td
Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475.

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Danlantamal V/Surabaya
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2019, saya Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rahman**, Sersan Mayor Eko NRP 71944, Anggota Denma Lantamal V, Lantamal V Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 38 -K / PM.III-12 / AU / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Nandang Sasmita**, Pembantu Letnan Satu, NRP 519124, Ba Opslat Siopslat Disops, Lanud Abdulrachman Saleh, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 116-K / PM.III-12 / AU / VII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Nandang Sasmita**, Pembantu Letnan Satu, NRP 519124; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Seksi Kamhanlan Lanud Abdulrachman Saleh pada Bulan Pebruari 2018 sampai dengan April 2018 atas nama Terdakwa Pembantu Letnan Satu Nandang Sasmita, NRP 519124 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Kasi Kamhanlan atas nama Mayor Pas Agustinus Tangi Bali, NRP 524372.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 08 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Danlanud Abd. Saleh
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dansatpom Lanud Abd Saleh

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 08 Agustus 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Nandang Sasmita**, Pembantu Letnan Satu, NRP 519124, Ba Opslat Siopslat Disops, Lanud Abdulrachman Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 36 -K / PM.III-12 / AD / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Kosasih**, Serda NRP 613992, Babinsa Ramil 0818/05 Kepanjen, Kodim 0818 Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 112-K / PM.III-12 / AD / VII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ahmad Kosasih**, Serda NRP 613992; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 30 (tiga puluh) lembar absensi personel Koramil 0818/05 Kepanjen, kesatuan Kodim 0818 pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Sersan Dua Ahmad Kosasih NRP 613992 dengan keterangan TK (tanpa keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0818/05 atas nama Kapten Kav. Ulum NRP 588629.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 07 Agustus 2019

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Bdj
6. Kodim 0818.
7. Dandenspom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 07 Agustus 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Ahmad Kosasih**, Serda NRP 613992, Babinsa Ramil 0818/05 Kepanjen, Kodim 0818 Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 35 -K / PM.III-12 / AD / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Masrohim**, Koptu NRP 31980566930878, Babinsa Ramil 0820/08, Kodim 0820 Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 99-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Masrohim**, Koptu NRP 31980566930878; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 7 (tujuh) Daftar hadir anggotayang menjalaniproses Hukum Koramil 0820/08 Sukapura atas nama Koprал Satu NRP 31980566930878, SEJAK TANGGAL 23 juli 2018sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 dengan keterangan TK (tanpa keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0820/08 atas nama Kapten Kav Jauhari NRP 589739.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 07 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Bdj.
6. Dandim 0820.
7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 07 Agustus 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Masrohim**, Koptu NRP 31980566930878, Babinsa Ramil 0820/08, Kodim 0820 Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd
Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 34 -K / PM.III-12 / AD / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **M. Dody Kurniawan**, Prada NRP 31180717070497, Ta Denma Divif 2 Kostrad, Denma Divif 2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 107-K / PM.III-12 / AL / VI / 2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. Dody Kurniawan**, Prada NRP 31180717070497; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Absen Pleton III Kompi pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua M. Dodi Kurniawan NRP 311880717070497, dengan keterangan TK (tanpa keterangan). Yang ditandatangani oleh Pasi Pam Ops Dema Infanteri 2 Kostrad atas nama Letnan Satu Sabar Infantri NRP 21980038610779.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 06 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdivif 2 Kostrad
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandenma Divif 2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 06 Agustus 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **M. Dody Kurniawan**, Prada NRP 31180717070497, Ta Denma Divif 2 Kostrad, Denma Divif 2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 33 -K / PM.III-12 / AD / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Hendri Wijaya**, Prada NRP 31180803510498, Ta Denma Divif 2 Kostrad, Denma Divif 2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hendri Wijaya**, Prada NRP 31180803510498; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Absen Pleton I Kompi II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Hendri Wijaya NRP 311880803510498 dengan keterangan TRK (tanpa keterangan) yang di tandatangani oleh pasi Pam Ops Denma Divisi Infantri 2 Kostrad atas nama Letnan Satu Inf Sabar Ifantri NRP 21980038610779.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal 06 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdivif 2 Kostrad
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandenma Divif 2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 06 Agustus 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Hendri Wijaya**, Prada NRP 31180803510498, Ta Denma Divif 2 Kostrad, Denma Divif 2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 32 -K / PM.III-12 / AL / VII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rollins Armando Byrahi**, Prajurit Satu, NRP 31110256270790, Awakmer 20 MM/RH/1/2/III/C, Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 105-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rollins Armando Byrahi**, Prajurit Satu, NRP 31110256270790; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton I Baterai Meriam 20 MM/RH pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Satu Rollins Armando Byrahi, NRP 31110256270790 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Baterai Meriam 20 MM/RH atas nama Letnan Satu Arh Hendra Luckyta, NRP 11120017610190.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 25 Juli 2019

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdivif 2 Kostrad
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonarhanud 2/ABW/2 Kostrad.
7. Dandenspom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 08 Agustus 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rollins Armando Byrahi**, Prajurit Satu, NRP 31110256270790, Awakmer 20 MM/RH/1/2/III/C, Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371